

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Gedung Eks Multiyears Lt. 4 Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
Telepon (0768) 22904. Fax (0768) 21383

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Dasar Hukum .....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4 Struktur Organisasi .....	3
	1.5 Tugas Pokok & Fungsi.....	8
	1.6 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
	2.1 Rencana Strategis.....	16
	2.2 Tujuan dan Sasaran .....	17
	2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022 .....	19
	2.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	23
	2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	23
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	25
	3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	30
	3.2 Akuntabilitas Anggaran .....	34
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>36</b>

## DAFTAR TABEL

---

Tabel I.2.1 Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin.....	4
Tabel I.2.2 Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Pendidikan Formal .....	4
Tabel I.2.2 Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Pangkat.....	5
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 .....	18
Tabel 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022 .....	19
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama .....	23
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja 2022 .....	24
Tabel 3.2.1 Bidang Sekretariat.....	30
Tabel 3.2.2 Sasaran Strategis Menurunnya Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat.....	31
Tabel 3.2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya Stabilitas Politik.....	32
Tabel 3.2.4 Sasaran Strategis Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan .....	33
Tabel 3.3. Akuntabilitas Anggaran Tahun 2022 .....	34
Tabel 3.3.2 Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2022 .....	35

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir dapat disusun. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 ini merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah untuk mendorong perangkat daerah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi, maka diuraikanlah ke dalam suatu program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian untuk mengukur sejauh mana capaian indikator kinerja sasaran, kinerja program kegiatan, dan Sub Kegiatan serta target, realisasi dan kebijakan di tahun 2022, maka dilakukan melalui Evaluasi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran serta Realisasi APBD pada Tahun Anggaran 2022.

Dengan mengetahui capaian kinerja, capaian anggaran serta tingkat keberhasilan dan kegagalan baik pada tahun ini maupun tahun yang lalu, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi Pimpinan dan seluruh staf untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir di tahun-tahun yang akan datang.

Tembilahan, 11 Januari 2023

KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



**H. ARIFIN, S.Sos, MM**

Pemula Utama Muda

NIK. 19641229 199003 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan manajemen kinerja pada satuan kerja adalah memastikan bahwa tujuan organisasi sektor publik dalam kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Maka sistem LKJIP dibangun dan dikembangkan agar instansi pemerintah dapat melaksanakan akuntabilitas kinerja, yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan amanah yang didapat untuk kemudian mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai kepada stakeholders. Substansi perencanaan strategik dalam satuan kerja adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sebagaimana renstra Satker secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) satuan kerja, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan perencanaan strategik organisasi yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik sesuai dengan bidang tugas.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati.

Dari sederetan lembaga dan perangkat yang disempurnakan yang disesuaikan

dengan kondisi dan kemampuan daerah, maka implementasinya adanya penggabungan dan perampingan beberapa Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pelaksanaannya organisasi Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dirubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010.

## **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023;
5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023;
6. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 39 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 1);
7. Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir Nomor : 060/ORG-KRB/1683.113 tanggal 21 Desember 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja dan hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun anggaran 2022.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah, apakah perencanaan yang telah disusun sesuai dengan pelaksanaannya dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang.
3. Sebagai laporan pertanggung jawaban program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tertuang dalam DPA-DPPA PD tahun anggaran 2022, yang merupakan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran. Penyusunan LKJIP ini mempunyai manfaat sangat penting disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

### **1.4. Struktur Organisasi**

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sebagaimana Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir, Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir memiliki susunan organisasi, terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri atas : Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- c. Bidang Politik Dalam Negeri;
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

Kemasyarakatan;

- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- f. Kelompok JF.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir memiliki pegawai sebanyak 25 orang Pegawai Negeri Sipil. Dari jumlah pegawai sebanyak 25 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Badan (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 4 orang, Kepala Sub Bagian (Eselon IV a) sebanyak 1 orang, Fungsional sebanyak 10 orang serta jabatan pelaksana/staf sebanyak 8 orang.

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2.1** Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin

<b>STATUS KEPEGAWAIAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18 orang	7 orang
Pegawai Tidak Tetap (PTT)	10 orang	12 orang
<i>Total</i>	28 orang	19 orang

**Sumber: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Inhil, 2022.**

Dari tabel diatas dapat dimengerti bahwa Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin berjumlah 28 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan berjumlah 19 orang dengan jenis kelamin perempuan. Dari jumlah tersebut terbagi atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang masing-masing berjumlah 25 orang dan 22 orang.

**Tabel 1.2.2** Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Pendidikan Formal.

<b>STATUS KEPEGAWAIAN</b>	<b>PENDIDIKAN</b>						
	<b>S3</b>	<b>S2</b>	<b>S1</b>	<b>D3</b>	<b>SLTA</b>	<b>SMP</b>	<b>SD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>						
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	5	11	2	7	-	-
Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	-	10	1	11	-	-

<i>Total</i>	-	5	21	3	18	-	-
--------------	---	---	----	---	----	---	---

**Sumber: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Inhil, 2022.**

Dari tabel diatas dapat dimengerti bahwa Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pendidikan Formal yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 5 orang dengan pendidikan S2, 21 orang dengan pendidikan S1, 3 orang dengan pendidikan D3, dan 18 orang dengan pendidikan SLTA.

**Tabel 1.2.3** Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Pangkat.

KEPANGKATAN/GOLONGAN	JUMLAH PNS
1	2
Pembina Utama Madya (IV/d)	-
Pembina Utama Muda (IV/c)	1
Pembina Tk. I (IV/b)	1
Pembina (IV/a)	4
Penata Tk. I (III/d)	8
Penata (III/c)	1
Penata Muda Tk. I (III/b)	4
Penata Muda (III/a)	2
Pengatur Tk. I (II/d)	2
Pengatur (II/c)	-
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2
Pengatur Muda (II/a)	-
Juru (I/c)	-
Juru Muda (I/a)	-

**Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Inhil, 2022.**


Dari tabel diatas dapat dimengerti bahwa Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Pangkat berjumlah 1 orang Pembina Utama Muda (IV/c), 1 orang Pembina Tk. I (IV/b), 4 orang Pembina (IV/a), 8 orang Penata Tk.I (III/d), 1 orang Penata (III/c). 4 orang Penata Muda Tk.I (III/b), 2 orang Penata Muda (III/a), 2 orang Pengatur Tk.I (II/d), dan 2 orang Pengatur Muda Tk.I (II/b).

Dari seluruh jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 7 orang memiliki Pendidikan S2, yaitu Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang 3 orang, dan 1 orang Kepala Bidang memiliki Pendidikan S1. Kepala Sub Bagian 2 orang yang memiliki pendidikan S2 dan 1 Orang memiliki Pendidikan S1, Kepala Sub Bidang 7 orang memiliki pendidikan S1, dan 1 orang memiliki pendidikan SMA. Serta staf 3 orang dengan Pendidikan S1, 2 orang dengan pendidikan D3, dan dengan pendidikan SMA 6 orang.

Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut:

# STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR : 71 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021



Sumber: Perbup Kab. Inhil Nomor 71 Tahun 2021

## **1.5. Tugas Pokok dan Fungsi**

### **a) Tugas dan Fungsi Perbup Indragiri Hilir Nomor 71 Tahun 2021**

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 71 Tahun 2021, berikut Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **KEPALA BADAN & BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

- 1) **Kepala Badan** Kesatuan Bangsa dan Polotik Menyelenggarakan tugas Membantu Bupati Melaksanakan Urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Yang Menjadi Kewewenangan daerah.
- 2) **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menyelenggarakan Fungsi:
  - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Kesekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - d. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
  - e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **SEKRETARIS**

- 1) Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik daerah, serta umum dan Kepegawaian.
- 2) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan Koordinasi, fasilitas dan Pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pengikat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, Keuangan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan Kepegawaian;
  - c. Pelaksanaan Koordinasi, fasilitas, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan Pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
  - d. Pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan Pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas terkait program dan anggaran, dan Keuangan, Sekretaris dibantu oleh kelompok JF.

## **KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Mempunyai Tugas:

- a. Penyusun, perumusan dan Pembagian tugas jabatan pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan kelompok JF pada Subbagian kepegawaian dan umum;
- b. Perencanaan Program/kegiatan dan Penganggaran pada Subbagian kepegawaian dan umum;
- c. Penyusun dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;

- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada badan kesatuan Bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan dan peraturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta Kegiatan keprotokolan;
- f. Pengumpulan, penyusun dan pengelolaan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu akses/BPJS, tespen, Pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan penceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, penilaian kinerja pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan analisa jabatan, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA**

- 1) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan tugas yang terkait dengan ideologi dan wawasan kebangsaan, dan bela Negara dan karakter bangsa.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi;

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa;
  - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa , antara lain meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, dan bela Negara dan karakter bangsa;
  - d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusun kebijakan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat Daerah dan perangkat Daerah terkait;
  - e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitas, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dibantu oleh Kelompok JF.

### **BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

- 1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pendidikan politik dan peningkatan demokrasi , dan fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Politik Dalam Negeri;
  - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Politik Dalam Negeri;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri, antara lain meliputi pendidikan Politik dan peningkatan demokrasi, dan fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;

- d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan politik dalam negeri dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
  - e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Politik Dalam Negeri; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepada Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh kelompok JF.

**BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.**

- 1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, antara lain meliputi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, dan organisasi kemasyarakatan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
  - e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan; dan

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh Kelompok JF.

### **BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**

- 1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan tugas yang terkait dengan kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen, dan penanganan konflik.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, antara lain meliputi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen, dan Perangkat Konflik;
  - d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
  - e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dibantu oleh Kelompok JF.

### **KELOMPOK JF (JABATAN FUNGSIONAL)**

- 1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk sejumlah

Kelompok JF sesuai dengan Kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 3) Jenis, Jenjang dengan jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- 4) Pelaksanaan Kegiatan Kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF Masing-masing.
- 5) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- 6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Subkoordinator Kelompok JF yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda.
- 7) Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat Administrator pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 8) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 9) Subkoordinator Kelompok JF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- 10) Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF dapat dibantu oleh Kelompok JF dan pelaksanaan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 11) Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF mengoordinasikan Kelompok JF serta pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- 12) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pelaksanaan tugas sebagai Subkoordinator JF minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Tugas Pokok & Fungsi
- 1.6. Sistematika Penulisan

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022
- 2.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022
- 3.2 Akuntabilitas Anggaran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Sesuai pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 tahun 2004, kepala perangkat daerah menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa Rencana Kerja (Renja) PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada Rencana Kegiatan Program (RKP) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra disusun untuk menghadapi perubahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi pada saat ini maupun pada saat mendatang.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir untuk mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu proses yang terarah pada hasil yang ingin dicapai dan diselenggarakan selama kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yakni tahun 2018-2023, dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis agar instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya.

Dalam rangka peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka telah disusun Renstra yang memiliki visi dan misi sebagai berikut :

#### **1. Visi**

Untuk mewujudkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dikemukakan di atas, serta sesuai dengan Visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2018-2023 yaitu ; “Kejayaan Inhil yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat”.

## 2. Misi

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Indragiri Hilir dalam mewujudkan Visi Daerah adalah sesuai dengan Misi ke 6 yaitu ; “Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman kehidupan sosial”.

### 2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun akan menjadi arah organisasi dan menjadi ukuran kinerja serta didasarkan isu dan analisa strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan dalam merealisasikan visi dan misi.

#### 1. Tujuan

Tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir yang sesuai dengan Misi yang diemban adalah sebagai berikut :

**Tujuan** yang akan dicapai yaitu :

##### **1. Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah.**

**Sasaran :**

- 1) *Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol.*

##### **2. Menurunkan Angka Konflik.**

**Sasaran :**

- 1) *Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial di masyarakat.*
- 2) *Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara.*
- 3) *Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.*

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
			Realisasi			Target	
			2019	2020	2021*	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah						
	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai evaluasi RB Badan Kesbangpol Kab. Inhil atas komponen pengungkit	-	-	-	20	21
		Nilai AKIP Badan Kesbangpol Kab. Inhil	-	-	37.07	85	86
(2)	Menurunkan angka konflik						
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial di masyarakat	Presentase potensi konflik yang diselesaikan	29%	42%	80%	85%	95%
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Presentase Pembinaan terhadap aparatur dan komponen masyarakat tentang ideologi negara	3%	4%	0%	6%	8%
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pileg, Pilpres, dan Pilkadaes	100%	100%	70%	100%	100%

### 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022

Tabel 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Rencana (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 11.121.847.739,-	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 144.470.050,-	
	1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 144.470.050,-	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.941.956.939,-	
	1.1 Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.941.956.939,-	
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 56.040.600,-	
	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 0,-	
	3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 56.040.600,-	
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 3.966.779.750,-	
	4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 20.571.000,-	
	4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 3.230.675.000,-	
	4.3 Penyediaan Bahan dan Logistik Kantor	Rp. 54.200.000,-	
	4.4 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 15.998.750,-	
	4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 9.300.000,-	
	4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 636.035.000,-	
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 679.350.000,-	
	5.1 Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 679.350.000,-	
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 198.929.600,-	
	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 19.029.600,-	
	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp. 120.800.000,-	
	1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Rp. 59.100.000,-	

	Kantor		
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.134.320.800,-	
	7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Rp. 82.864.800,-	
	7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 2.051.456.000,-	
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 820.729.600,-	
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 820.729.600,-	
	1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 315.614.800,-	
	1.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 274.900.000,-	
	1.3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 155.264.800,-	
	1.1 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 74.950.000,-	
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 3.586.947.600,-	
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 3.586.947.600,-	

	<p>1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Rp. 3.377.312.800,-</p> <p>Rp. 209.634.800,-</p>	
4.	<p>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>1.1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah</p>	<p>Rp. 527.955.400,-</p> <p>Rp. 527.955.400,-</p> <p>Rp. 527.955.400,-</p>	
5.	<p>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p> <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>Rp. 333.206.400,-</p> <p>Rp. 333.206.400,-</p> <p>Rp. 333.206.400,-</p>	
6.	<p>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.</p> <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.</p> <p>1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan</p>	<p>Rp. 291.934.000,-</p> <p>Rp. 291.934.000,-</p> <p>Rp. 65.070.100,-</p>	

	<p>Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.</p> <p>1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.</p>	<p>Rp. 226.863.900,-</p>	
--	--	--------------------------	--

## 2.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumus/Formulasi Penyusunan IKU	Penanggung Jawab
1.	Menurunnya Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	Presentase penurunan Konflik dibidang Sosial	Persentase	Jumlah Konflik Sosial tahun N-1 dikurang Jumlah Konflik Sosial Tahun N / Jumlah Konflik Sosial tahun N-1 dikali 100 %	Badan Kesbangpol
	Meningkatnya Stabilitas Politik	Presentase Penurunan Konflik di Bidang Politik	Persentase	Jumlah Konflik Politik tahun N-1 dikurang Jumlah Konflik Politik Tahun N / Jumlah Konflik Politik tahun N-1 dikali 100 %	Badan Kesbangpol
	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan	Persentase pembinaan terhadap Aparatur Pembauran Kebangsaan tentang Ideologi Negara	Presentase	Jumlah Aparatur yang dibina/jumlah Aparatur Se-Kab Inhil Dikali 100%	Badan Kesbangpol

## 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penetapan kinerja adalah dokumen perjanjian kinerja antara Bupati Indragiri Hilir selaku Kepala daerah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023. Perjanjian kinerja tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai.

Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2022 ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

## 2.5. Perjanjian Kinerja 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	Nilai	20
		Nilai AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	85
2.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial di Masyarakat	Presentase Potensi Konflik yang diselesaikan	Presentase	85
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Presentase Pembinaan terhadap aparatur dan komponen masyarakat tentang ideologi negara	Presentase	6
4.	Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Rata-rata tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pilkada, Pileg, Pilpres, dan Pilkades	Presentase	100

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						TW I		TW II		TW III		TW IV		K	(Rp)		
						K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)				
1	2	3	4	7		8		9		10 = 9 +8		13					
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				16.682,63											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	11.121,85	6,91	898,52	18,70	2.432,67	28,97	3.769,06	45,42	5.908,77	100	13009,03		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	90	144,47	13,02	25,68	16,75	33,02	31,47	62,06	38,76	76,42	100	197,18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen	90	-											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	11	144,47	2	25,68	2	33,02	4,00	62,06	3,00	76,42	11	197,18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	3.941,96	100	671,35	100	891,49	100,00	1.516,68	100,00	1.659,92	100	4739,44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Persen	100	-											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	38	3.941,96	38	671,35	38	891,49	38,00	1.516,68	38,00	1.659,92	38	4739,44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	56,04	100	9,69	100	8,10	100,00	17,81	100,00	26,71	100	62,31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi		100	-											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat	2	56,04	1	9,69	0	8,10	-	17,81	1,00	26,71	2	62,31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	3.966,78	2,80	131,95	21,99	1.037,53	20,11	949,01	55,10	2.599,48	100	4717,98	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	10	20,57	1	1,75	2	3,21	3,00	4,58	4,00	13,60	10	23,14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	31	3.230,68	0	4,23	15	951,20	10,00	723,03	6,00	2.305,36	31	3983,81	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	1	54,20	1	9,03	1	10,05	1,00	18,27	1,00	34,90	1	72,25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	7	15,99	2	1,71	2	1,80	1,00	2,30	2,00	12,03	7	17,83	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	221	9,30	12	1,50	45	5,70	70,00	2,80	94,00	5,70	221	15,70	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	209	636,04	32	113,74	19	65,59	46,00	198,03	112,00	227,89	209	605,24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>679,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,66</b>	<b>28,22</b>	<b>17,63</b>	<b>106,68</b>	<b>77,70</b>	<b>470,11</b>	<b>100</b>	<b>605,01</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
8	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Unit	2	679,35	0	-	0	28,22	1,00	106,68	1,00	470,11	2	605,01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>198,93</b>	<b>17,12</b>	<b>46,01</b>	<b>15,99</b>	<b>42,99</b>	<b>32,86</b>	<b>88,31</b>	<b>34,03</b>	<b>91,47</b>	<b>100</b>	<b>268,78</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	90	19,03	24	7,30	11	3,50	29,00	11,21	26,00	7,67	90	29,68	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	2	120,80	2	24,34	2	23,92	2,00	50,58	2,00	51,33	2	150,17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	3	59,10	3	14,37	3	15,58	3,00	26,52	3,00	32,47	3	88,94	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>2.134,32</b>	<b>0,57</b>	<b>13,84</b>	<b>16,18</b>	<b>391,32</b>	<b>42,53</b>	<b>1.028,51</b>	<b>40,72</b>	<b>984,66</b>	<b>100</b>	<b>2418,34</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit	24	82,86	4	13,84	6	20,43	8,00	25,57	6,00	53,15	24	112,99	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	2.051,46	0	-	1	370,89	2,00	1.002,94	1,00	931,51	4	2305,34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
																				<b>Rata-rata capaian kinerja (%) :</b>		
																				<b>35</b>	<b>34,25</b>	
																					<b>Predikat kinerja :</b>	
																					<b>S</b>	<b>S</b>
8	1	2			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>820,73</b>	<b>11,97</b>	<b>89,74</b>	<b>6,78</b>	<b>50,81</b>	<b>24,68</b>	<b>185,02</b>	<b>56,58</b>	<b>424,26</b>	<b>100</b>	<b>749,83</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
8	1	2	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Cakupan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>820,73</b>	<b>11,97</b>	<b>89,74</b>	<b>6,78</b>	<b>50,81</b>	<b>24,68</b>	<b>185,02</b>	<b>56,58</b>	<b>424,26</b>	<b>100</b>	<b>749,83</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah yang diselenggarakan	Kegiatan	8	315,61	0	3,30	1	16,91	2,00	56,04	5,00	186,09	8	262,34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		



										Predikat kinerja :				SR	SR				
8	1	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persen	100	527,96	2,15	11,82	4,95	27,24	76,72	421,86	16,18	88,96	100	549,88	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100	527,96	2,15	11,82	4,95	27,24	76,72	421,86	16,18	88,96	100	549,88	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	2.01	3 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas/LSM yang mengikuti pembinaan	Ormas/LSM	282	527,96	5	11,82	12	27,24	100,00	421,86	33,00	88,96	150	39,06	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
										Rata-rata capaian kinerja (%) :				6	6,06				
										Predikat kinerja :				SR	SR				
8	1	5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	Persen	100	333,21	7,98	31,52	17,89	70,69	25,47	100,65	48,67	192,37	100	395,23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	333,21	7,98	31,52	17,89	70,69	25,47	100,65	48,67	192,37	100	395,23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	2.01	3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Honorarium 1 Kali yang diselenggarakan	Kegiatan	6	333,21	1	31,52	2	70,69	-	100,65	3,00	192,37	6	102,21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Jumlah Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan	Kegiatan	6	-											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
										Rata-rata capaian kinerja (%) :				37	37,17				
										Predikat kinerja :				S	S				
8	1	6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	Persen	100	291,93	6,22	23,72	21,03	80,23	19,70	75,17	53,05	202,37	100	381,49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	291,93	6,22	23,72	21,03	80,23	19,70	75,17	53,05	202,37	100	381,49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



### 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja organisasi yang dilaksanakan berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2022 sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1 Bidang Sekretariat**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	2022			Tahun 2023		
			Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
1	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	Nilai	15,96	20	80%	-	21	-
2	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	n/a	85	n/a	-	86	-

Pada tahun 2022 Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit untuk Target 20 dengan satuan nilai dapat tercapai sebesar 15,96 dan Persentase Realisasi nya adalah 80%. Mengenai nilai AKIP Badan Kesbangpol tahun 2022 sampai dengan laporan ini dibuat, belum diterima nilai dari OPD penilai. Untuk dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 Nilai AKIP Badan Kesbangpol adalah 50,05.

**Tabel 3.2.2 Sasaran Strategis Menurunnya Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat**

N O	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase penurunan Konflik dibidang Sosial		42%	42%	100%	80%	75%	95%	85%	80%	94%	95 %		41%

Pada tahun 2020 di Kabupaten Indragiri Hilir telah terjadi 1 kasus Konflik dibidang sosial, sedangkan pada tahun 2021 terjadi 2 kasus Konflik Sosial, dan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi Presentase Terjadinya Konflik Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 75%.

Pada tahun 2022 di Kabupaten Indragiri Hilir telah terjadi 1 kasus konflik dibidang sosial, yaitu Konflik Banjir di Kecamatan Keritang, Batang Tuaka dan Tempuling. Sehingga Presentase penurunan Konflik Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 80%.

**Tabel 3.2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya Stabilitas Politik**

N O	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022			Tahun 2023		
			Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Penurunan Konflik di Bidang Politik		100%	100%	100%	100%	70%	70%	100%	100%	100%	100 %		20 %

Pada tahun 2020 tidak ada Kasus Konflik Politik yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun pada tahun 2021 telah terjadi konflik Pilkades di 6 desa dikarenakan memanasnya suasana Pilkades dan adanya rasa tidak menerima akan hasil dari Pilkades tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan persentase penurunan Konflik Politik di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 70%.

Namun, pada tahun 2022 tidak ada lagi Kasus Konflik Politik yang terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Persentase Penurunan Konflik Politik di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 100 %.

**Tabel 3.2.4 Sasaran Strategis Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan**

N O	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pembinaan terhadap Aparatur Pembauran Kebangsaan tentang Ideologi Negara		4%	4 %	100%	4%	0%	0%	6%	6%	100%	8 %		38 %

Pada Tahun 2020 di Kabupaten Indragiri Hilir telah dilaksanakan Sosialisasi terkait dengan Wawasan Kebangsaan yang ditujukan kepada ASN Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 363 orang, pada tahun 2021 di Kabupaten Indragiri Hilir tidak dilaksanakan Sosialisasi terkait dengan Wawasan Kebangsaan yang ditujukan kepada ASN Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan *refocusing anggaran*.

Pada tahun 2022 di Kabupaten Indragiri Hilir telah dilaksanakan Sosialisasi terkait dengan Wawasan Kebangsaan yang ditujukan kepada Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan ASN Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 50 orang.

### 3.3 Akuntabilitas Anggaran

Tabel 3.3. Akuntabilitas Anggaran Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit Nilai AKIP Badan Kesbangpol	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.121.847.739,-	9.677.805.481,24	99,28%
2	Menurunnya Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	Presentase penurunan Konflik dibidang Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.	291.934.000,-	277.539.500,-	98,03 %
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan	Persentase pembinaan terhadap Apartur Pembauran Kebangsaan tentang Ideologi Negara	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	820.729.600,-	609.290.617,-	85,79%
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	333.206.400,-	293.024.300,-	97,46%
4	Meningkatnya Stabilitas Politik	Presentase Penurunan Konflik di Bidang Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.586.947.600,-	3.503.421.326,-	100 %
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	527.955.400	510.828.000,-	100%

Penyerapan (realisasi) anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (APBD) pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 14.871.909.224,24 dari total anggaran Rp. 16.682.620.739,-.

Penyerapan (realisasi) anggaran Belanja Langsung Realisasi anggaran untuk

program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 11.695.317.173,24,- dari total anggaran Rp. 12.740.663.800,- dan realisasi anggaran Belanja Tak Langsung Rp. 3.176.592.051,- dari target Rp.3.941.956.939,- .

**Tabel 3.3.2**  
**Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2022**

	<b>Kinerja (%)</b>	<b>Anggaran (%)</b>
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	95,75	89,15

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Faktor utama yang menunjang berbagai hasil yang dicapai sepanjang tahun 2022 adalah adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan serta seluruh jajaran staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan capaian kinerja instansi pemerintah. Selain itu walaupun secara kuantitas masih terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2022.

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2022 merupakan tahun ke 4 (empat) dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 s.d. 2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama, partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain : Sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2022 yang melibatkan seluruh bidang/bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum indikator sasaran mencapai target yaitu 95.75%. Dan tentu saja tidak cukup puas dengan hasil yang diperoleh melainkan akan terus ditingkatkan dan dipertahankan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 yang merupakan bentuk pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2022 dan juga sebagai uraian tentang pencapaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran kegiatan yang telah

dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2022.

Tembilahan, 11 Januari 2023

KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



**H. ARIFIN, S.Sos, MM**

Pembona Utama Muda

NIP. 19641229 199003 1 002